



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2073/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Termohon, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor : 2073/Pdt.G/2011/PA.Mkd. tanggal 16-12-2011;

Bahwa, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 21 Desember 2011 Nomor : 2073/Pdt.G/ 2011/PA.Mkd., telah memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir dalam persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon, agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, disamping itu Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil agar terlebih dahulu mendapatkan Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang, dan berhasil lalu Pemohon memohon agar dapat mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan telah memohon agar dapat mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut sebelum tahap jawab menjawab, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, dengan memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut, dapat dikabulkan, sehingga karenanya dapat dinyatakan, bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan, perkara Nomor : 2073/Pdt.G/2011/PA.Mkd., selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.226.000,00 (*Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. BUSRO ALKARIM**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd,

1. **Drs. H. BUSRO ALKARIM**

Drs. H. ALI MAS'AD

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

RIDWAN, S.H.